



BUPATI BANYUMAS

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 30 TAHUN 2011
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai yang meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, telah diberikan tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan organisasi RSUD Ajibarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas maka peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 2, Seri D);
16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 8);

18. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2011 tentang Organisasi, Penjabaran Tugas dan Tata Kerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat Ibu dan Anak Kartini pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil Guru yang selanjutnya disebut CPNS Guru adalah Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang diangkat dalam jabatan fungsional Guru.
6. Pangkat/golongan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Tamsilpeg adalah sejumlah uang yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan beban kerja dengan mempertimbangkan kelas jabatan dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
8. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diberikannya Tamsilpeg kepada PNS dan CPNS Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya.

BAB III
PENERIMA

Pasal 3

(1) Tamsilpeg diberikan kepada :

- a. PNS yang secara nyata bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan daftar gajinya telah termuat dalam daftar gaji Pemerintah Kabupaten Banyumas serta PNS yang berstatus dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. PNS yang diperbantukan di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Banyumas;
- c. PNS yang bekerja sebagai Kepala Desa atau Sekretaris Desa dalam wilayah Kabupaten Banyumas;
- d. PNS yang melaksanakan tugas belajar dan apabila PNS tersebut menduduki jabatan struktural maka pada bulan ketujuh Tambahan Penghasilannya dibayarkan sebagai pejabat non struktural;
- e. PNS yang mengambil cuti bersalin untuk anak pertama dan kedua;
- f. PNS Guru dan CPNS Guru yang belum menerima tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tamsilpeg tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang secara nyata bekerja pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, tetapi gajinya belum masuk dalam daftar gaji Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. PNS yang secara nyata tidak bekerja lagi di Pemerintah Kabupaten Banyumas, walaupun gajinya masih ada dalam daftar gaji Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan negara, cuti besar, cuti karena alasan penting dalam waktu 14 (empat belas) hari atau lebih;
- d. PNS yang meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 7 (tujuh) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan;
- e. PNS yang berstatus titipan;
- f. PNS yang berstatus bebas tugas;
- g. PNS yang mutasi ke luar Pemerintah Kabupaten Banyumas, Tamsilpegnya dihentikan sejak yang bersangkutan dihadapkan atau melaksanakan tugas di tempat tugas yang baru;
- h. PNS sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf d diberhentikan pembayaran Tamsilpegnya pada bulan yang bersangkutan atau bulan berikutnya dan apabila PNS tersebut bertugas kembali, maka Tamsilpegnya dapat dibayarkan pada

bulan berikutnya, adapun Tamsilpeg yang sebelumnya tidak diberikan tidak dapat dimintakan kembali;

- i. PNS yang diberhentikan sementara, dihentikan Tamsilpegnya terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan pemberhentian sementara ditetapkan;
- j. PNS yang sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- k. PNS pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Banyumas;
- l. PNS Guru yang telah menerima tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Tamsilpeg dibayarkan setiap bulan.
- (2) Besarnya Tamsilpeg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PAJAK PENGHASILAN

Pasal 5

Tamsilpeg dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

SUMBER ANGGARAN

Pasal 6

Pembayaran Tamsilpeg kepada PNS dan CPNS Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Tamsilpeg bagi Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada RSUD Ajibarang diberikan terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (2) PNS Guru yang telah bersertifikat tetapi belum menerima tunjangan profesi diberikan Tamsilpeg, apabila tunjangan profesi diterimakan maka Tamsilpeg yang telah diterima diperhitungkan kembali.
- (3) Pembayaran Tamsilpeg PNS Guru dan CPNS Guru yang belum menerima tunjangan profesi dibayarkan setelah dana alokasi Tamsilpeg PNS Guru dari Pemerintah Pusat masuk Ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas atau langsung melalui rekening masing-masing PNS Guru dan CPNS Guru atau dengan cara lain.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 84) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 SEP 2011

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 30 TAHUN 2011

TANGGAL : 29 SEP 2011

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEJABAT STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

KELAS JABATAN	KELOMPOK JABATAN	TAMSILPEG PER BULAN (Rp)
1	2	3
11	Sekretaris Daerah	3.000.000
10	1) Asisten Pemerintahan dan Administrasi 2) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan 3) Inspektur 4) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6) Kepala Dinas Kesehatan 7) Kepala Badan Kepegawaian Daerah 8) Kepala Dinas Pendidikan	1.750.000
9	1) Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 2) Kepala Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 3) Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 4) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan 5) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 6) Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 8) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 9) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10) Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 11) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 12) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 13) Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 14) Kepala Badan Lingkungan Hidup 15) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan 16) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 17) Para Staf Ahli Bupati	1.500.000
8	1) Sekretaris Dinas Pendidikan 2) Sekretaris Dinas Kesehatan 3) Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah 4) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5) Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah 6) Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah 7) Sekretaris Inspektorat dan para Inspektur Pembantu pada Inspektorat 8) Para Camat 9) Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan 10) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 11) Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 12) Direktur RSUD Ajibarang 13) Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan 14) Para Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan 15) Para Kepala Bidang Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 16) Para Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 17) Para Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah	750.000

1	2	3
7	1) Sekretaris Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	650.000
	2) Sekretaris Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang	
	3) Sekretaris Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	
	4) Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan	
	5) Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	
	6) Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	7) Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	
	8) Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	
	9) Para Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	10) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	11) Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	
	12) Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	13) Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
	14) Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	
	15) Sekretaris Badan Lingkungan Hidup	
	16) Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan	
	17) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah	
6	1) Para Kepala Bidang pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	600.000
	2) Para Kepala Bidang pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	3) Para Kepala Bidang pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan & Tata Ruang	
	4) Para Kepala Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	
5	1) Para Kepala Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	550.000
	2) Para Kepala Bidang pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	
	3) Para Kepala Bidang pada Dinas Peternakan dan Perikanan	
	4) Para Kepala Bidang pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi	
	5) Para Sekretaris Kecamatan	
	6) Para Kepala Bidang pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	
	7) Para Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	8) Para Kepala Bidang pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
	9) Para Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
	10) Para Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	
	11) Para Kepala Bidang pada Badan Lingkungan Hidup	
	12) Para Kepala Bidang pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Tanaman Pangan	
	13) Kepala Bagian dan Para Kepala Bidang pada RSUD Ajibarang	
4	1) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pendidikan Kecamatan & Kepala Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan	500.000
	2) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan	
	3) Para Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	4) Para Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5) Para Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Kepegawaian Daerah	
	6) Para Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah	
	7) Para Kepala Subbagian pada Inspektorat	
	8) Para Lurah	

1	2	3
3	1) Para Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada RSUD Ajibarang	450.000
	2) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	3) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang	
	4) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	
	5) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Perikanan	
	6) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	
	7) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	8) Para Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	
	9) Para Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	
	10) Para Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	11) Para Kepala Seksi pada Kecamatan	
	12) Kepala Subbagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi pada Kantor Diklat	
	13) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	14) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	
	15) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
	17) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
	18) Para Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	
	19) Para Kepala Subbagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Badan Lingkungan Hidup	
	20) Para Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan	
	21) Kepala Subbagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja	
	22) Kepala Subbagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	23) Para Kepala Subbagian pada Komisi Pemilihan Umum Daerah	
2	1) Para Kepala Subbagian pada Kecamatan	400.000
	2) Para Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis	
	3) Para Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan	
1	1) Para Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas	350.000
	2) Sekretaris dan para Kepala Seksi pada Kelurahan	

BUPATI BANYUMAS


MARDJOKO

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KELOMPOK JABATAN	TAMSIPEG PER BULAN (Rp)
1	2
A. Fungsional Khusus/Tertentu	
1) Auditor	
a. Auditor Terampil	435.000
b. Auditor Ahli	500.000
2) Guru	250.000
3) Widyaiswara	
a. Pratama	250.000
b. Muda	275.000
c. Madya	300.000
d. Utama	350.000
4) Peneliti	
a. Pratama	250.000
b. Muda	275.000
c. Madya	300.000
d. Utama	350.000
5) Perencana	
a. Pratama	250.000
b. Muda	275.000
c. Madya	300.000
d. Utama	350.000
6) Penilik Luar Sekolah	400.000
7) Fungsional Khusus/Tertentu Lainnya	250.000
B. Fungsional Umum	
1) Kepala Tata Usaha Khusus Bupati dan Wakil Bupati	350.000
2) Kepala Tata Usaha Khusus Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Ajudan Bupati dan Wakil Bupati	350.000
3) PNS Daerah yang menjadi Kepala Desa	350.000
4) PNS Daerah yang menjadi Sekretaris Desa	300.000
5) PNS Golongan I	200.000
6) PNS Golongan II	225.000
7) PNS Golongan III	250.000
8) PNS Golongan IV	300.000

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO